



YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

Jalan SM.Raja - Teladan Barat Medan 20217

Telp. / Fax : (061) 787 6946

Didirikan dengan Akta Notaris Soetan Paroehoem No. 63 Tanggal 21 Juni 1952

Telah disesuaikan dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 jo Nomor 28 Tahun 2004

Berdasarkan Akta Notaris Rosniaty Siregar No. 42 Tanggal 24 Nopember 2007



PERATURAN PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA NOMOR 07 TAHUN 2022 TENTANG

KETENTUAN PEMBERIAN BEASISWA DAN BANTUAN PROGRAM DOKTOR (S3) BAGI DOSEN TETAP DI LINGKUNGAN YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

BISMILLAHIRROHMAANIRROHIIM

Pengurus Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara, setelah :

- Menimbang :
- bahwa untuk meningkatkan kegiatan Tridarma dan Dakwa Islamiah Perguruan Tinggi di lingkungan Yayasan UISU perlu mendorong dosen tetap untuk mengikuti Program Doktor (S-3);
 - bahwa ketentuan pemberian beasiswa dan bantuan Program Doktor (S3) dosen tetap di lingkungan Yayasan UISU perlu diatur tersendiri dengan berpedoman kepada kebutuhan dan dana yang tersedia;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b di atas, perlu diterbitkan Peraturan Pengurus Yayasan tentang Ketentuan Pemberian Beasiswa Dan Bantuan Program Doktor (S3) dosen tetap di lingkungan Yayasan UISU.
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
10. Akta Notaris Nomor 42 Tahun 2007, tanggal 24 Nopember 2007 tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan UISU;
11. Surat Keputusan Pembina Yayasan UISU Nomor 01 tahun 2008 tentang Anggaran Rumah Tangga Yayasan UISU;
12. Akta Notaris Mardjunisjah, SH Nomor : 08 Tahun 2019 dan Nomor 06 Tahun 2022;
13. Surat Direktorat Jendral Administrasi Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH 01.06.0034842 tanggal 05 Juli 2022;
14. Peraturan Pembina Yayasan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Islam Sumatera Utara;
15. Peraturan Pengurus Yayasan Nomor 05 Tahun 2018 tentang Statuta STAI "UISU" Pematangsiantar;
16. Peraturan Pengurus Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara Nomor 04 Tahun 2022 tentang Dosen Di Lingkungan Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara (UISU);
17. Surat Keputusan Pengurus Yayasan UISU Nomor 69 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Tim Revisi Peraturan Pemberian Beasiswa Studi Lanjut Dosen di lingkungan UISU;

- Memperhatikan : 1. Laporan Tim Revisi Peraturan Pemberian Beasiswa Studi Lanjut Dosen di lingkungan UISU tanggal 04 November 2022;
2. Keputusan Rapat Pengurus Yayasan UISU pada tanggal 07 Desember 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KETENTUAN PEMBERIAN BEASISWA DAN BANTUAN PROGRAM DOKTOR (S3) BAGI DOSEN TETAP DI LINGKUNGAN YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pengurus Yayasan ini, yang dimaksud dengan:

1. Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara adalah Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi di lingkungan Yayasan UISU selanjutnya disebut Yayasan UISU.
2. Pengurus adalah Organ Yayasan UISU yang bertugas melaksanakan kepengurusan Yayasan dan bertindak untuk dan atas nama Yayasan.
3. Perguruan Tinggi di lingkungan Yayasan UISU adalah Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) dan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) "UISU" Pematangsiantar.
4. Pimpinan Perguruan Tinggi adalah Rektor UISU dan Ketua STAI "UISU" Pematangsiantar.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Catur Dharma.
6. Dosen Tetap selanjutnya disebut DT-UISU adalah dosen yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara dan Dosen LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara serta dosen Kopertais Wilayah IX Sumatera Utara berstatus DPK pada UISU dan STAI "UISU" Pematangsiantar.
7. Dosen penerima adalah dosen calon penerima beasiswa dan bantuan Program Doktor (S3).
8. Dosen Program Doktor adalah Dosen yang telah diterima dan/atau dosen yang sedang aktif mengikuti Program Doktor (S3).
9. Beasiswa Program Doktor (S3) adalah tunjangan yang diberikan kepada dosen penerima sebagai bantuan biaya belajar dari Yayasan UISU.
10. Bantuan Program Doktor (S3) adalah bantuan yang diberikan kepada dosen penerima sebagai dukungan biaya belajar dari Yayasan UISU.

11. Studi lanjut adalah dosen yang akan melanjutkan studinya ke jenjang Pendidikan Strata - 3 (S3).
12. *TOEFL* adalah tes yang terstandarisasi untuk mengukur kemampuan berbahasa Inggris seseorang tanpa dikaitkan secara langsung dengan proses belajar mengajar.

Pasal 2

Syarat Calon Peserta

- (1) Dosen penerima beasiswa dan bantuan Program Doktor (S3) adalah dosen tetap di lingkungan Yayasan.
- (2) Umur dosen penerima beasiswa dan bantuan Program Doktor (S3) maksimal 45 tahun.
- (3) Khusus dosen penerima beasiswa dan bantuan Program Doktor (S3) yang melebihi persyaratan umur sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas, Pimpinan UISU dan STAI "UISU" Pematangsiantar berwenang mempertimbangkan calon peserta untuk mengikuti Program Doktor (S3), demi kepentingan program studi.
- (4) Standard *TOEFL* adalah standard kemampuan Bahasa Inggris yang diperoleh dari hasil tes dengan standar tertentu yang diselenggarakan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.
- (5) Indeks Prestasi (IP) Program Doktor (S-3) menyesuaikan dengan batas IP minimal yang dipersyaratkan oleh Perguruan Tinggi calon penyelenggara Program Doktor (S-3).

Pasal 3

Persyaratan Administrasi

- (1) Dosen penerima beasiswa dan bantuan Program Doktor (S3) wajib mengisi form permohonan, dengan melengkapi semua lampirannya.
- (2) Dalam rangka memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada dosen untuk studi lanjut, segera menyelesaikan studinya, maka bagi yang berkuliah diluar Kota Medan dibebaskan dari jabatan struktural, dan dibebaskan dari kewajiban mengajar, kecuali yang mengikuti perkuliahan dengan *system by research*.

Pasal 4

Kemampuan Potensi Akademik

Kemampuan potensi akademik dosen penerima beasiswa dan bantuan Program Doktor (S3) harus telah teruji lewat artikel, makalah, penelitian atau bentuk karya lain yang menunjukkan bahwa dosen penerima beasiswa dan bantuan Program Doktor (S3) memiliki kualifikasi yang di evaluasi oleh Pimpinan Perguruan Tinggi.

Pasal 5

Bidang Studi

Bidang studi yang direncanakan oleh dosen penerima beasiswa dan bantuan Program Doktor (S3) harus linier dengan program studi yang membutuhkannya.

BAB II

MEKANISME PENGUSULAN

Pasal 6

- (1) Dosen penerima beasiswa dan bantuan Program Doktor (S3) mendapat rekomendasi dari Pimpinan Program Studi, setelah mempertimbangkan linieritas Program Studi yang akan diambil oleh dosen tersebut.
- (2) Pimpinan Fakultas mengajukan permohonan ke Pimpinan Perguruan Tinggi dengan melampirkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, selanjutnya diusulkan ke Pengurus Yayasan untuk dapat mempertimbangkan dan ditetapkan sebagai dosen penerima beasiswa dan bantuan Program Doktor (S3).
- (3) Keputusan Yayasan tentang dosen penerima beasiswa dan bantuan Program Doktor (S3) ini bersifat final dan memiliki daya mengikat setelah dosen penerima dinyatakan diterima oleh Perguruan Tinggi penyelenggara Program Doktor (S3).

BAB III

FASILITAS BEASISWA DAN BANTUAN PROGRAM DOKTOR (S3)

Pasal 7

Biaya Untuk Beasiswa Program Doktor (S3)

Bagi dosen yang telah dinyatakan diterima oleh Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Doktor (S3), berhak memperoleh fasilitas biaya sebagai berikut:

- a. Biaya pendaftaran;
- b. SPP atau biaya pendidikan maksimal 6 (enam) semester;
- c. Bantuan uang SPP diberikan persemester;
- d. Biaya transport 1 (satu) kali pulang pergi bagi dosen Program Doktor (S3) yang kuliah di luar Kota Medan;
- e. Biaya hidup untuk Program Doktor (S3) di luar Kota Medan;
- f. Biaya penelitian;
- g. Biaya ujian akhir (Disertasi).

Pasal 8

Fasilitas Untuk Bantuan Program Doktor (S3)

Bagi dosen Program Doktor (S3) yang pembiayaan pendidikannya bersumber dari biaya sendiri berhak mendapat bantuan biaya dari dana operasional Yayasan, meliputi:

- a. SPP atau biaya Pendidikan untuk semester tersisa maksimum 3 (tiga) semester;
- b. Bantuan uang SPP diberikan persemester;
- c. Biaya Penelitian;
- d. Biaya ujian akhir (Disertasi).

Pasal 9

Tarif dan Biaya

Tarif dan besaran biaya beasiswa dan bantuan studi lanjut akan ditetapkan dengan keputusan Pengurus Yayasan yang disesuaikan dengan kebutuhan program studi dan kemampuan Yayasan.

BAB IV

KEWAJIBAN

Pasal 10

Kewajiban Penerima Beasiswa Program Doktor (S3)

- (1) Menyelesaikan studi selambat-lambatnya 10 semester.
- (2) Memberi laporan perkembangan studi setiap semester.
- (3) Menggunakan fasilitas beasiswa sesuai peruntukannya.
- (4) Bagi Dosen program Doktor (S3) yang berkuliah di Kota Medan dan *system by research* diwajibkan melakukan kegiatan Tridarma minimal 12 SKS.

Pasal 11

Kewajiban Penerima Bantuan Program Doktor (S3)

- (1) Memberi laporan perkembangan studi setiap semester.
- (2) Menggunakan fasilitas bantuan Program Doktor (S3) sesuai peruntukannya.
- (3) Bagi Dosen program Doktor (S3) yang berkuliah di Kota Medan dan *system by research* diberi kewajiban melakukan kegiatan Tridarma minimal 12 SKS.

BAB V

PERJANJIAN

Pasal 12

Perjanjian Dosen Penerima Beasiswa Program Doktor (S3)

Dosen yang dinyatakan diterima sebagai Dosen penerima beasiswa Program Doktor (S3) wajib menandatangani perjanjian yang isi pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Dosen penerima beasiswa wajib mengabdikan diri di Perguruan Tinggi di Lingkungan UISU minimal 6 (enam) tahun setelah menyelesaikan masa studinya;
- b. Wajib melakukan penelitian minimal 1 (satu) kali dalam waktu satu tahun selama masa pengabdian;
- c. Setelah menyelesaikan studi, wajib menyerahkan artikel ilmiah minimal 1 (satu) kali dalam waktu 1 (satu) tahun selama masa pengabdian;
- d. Perjanjian yang dibuat oleh Dosen penerima beasiswa Program Doktor (S3) dengan pihak Pengurus Yayasan bersifat mengikat.

Pasal 13

Perjanjian Dosen Penerima Bantuan Program Doktor (S3)

Dosen yang dinyatakan diterima sebagai Dosen penerima bantuan Program Doktor (S3) wajib menandatangani perjanjian yang isi pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Dosen penerima bantuan wajib mengabdikan diri di Perguruan Tinggi minimal 3 (tiga) tahun setelah menyelesaikan studinya;
- b. Wajib melakukan penelitian minimal 1 (satu) kali dalam waktu satu tahun selama masa pengabdian;
- c. Setelah menyelesaikan studi, wajib menyerahkan artikel minimal 1 (satu) kali dalam waktu satu tahun selama masa pengabdian;
- d. Perjanjian yang dibuat oleh Dosen penerima bantuan Program Doktor (S3) dengan pihak Pengurus Yayasan bersifat mengikat.

BAB VI

SANKSI

Pasal 14

- (1) Dosen penerima beasiswa dan bantuan Program Doktor (S3) yang belum selesai sampai dengan tempo waktu dan biaya yang ditentukan sebagaimana dimaksud Pasal 7 dan 8, maka tidak ada perpanjangan beasiswa dan bantuan.
- (2) Dosen penerima beasiswa dan bantuan Program Doktor (S3) yang tidak memenuhi pasal 12 ayat (1) dan pasal 13 ayat (1) maka diberi sanksi berupa pengembalian 3 (tiga) kali lipat untuk dosen penerima beasiswa dan 2 (dua) kali lipat untuk dosen penerima bantuan Program Doktor, dari seluruh biaya beasiswa atau bantuan yang telah diterima.

Pasal 15

Peserta Beasiswa Dan Bantuan Program Doktor Yang *Drop Out* (DO)

Dosen penerima beasiswa atau bantuan Program Doktor (S3) yang tidak lulus atau *drop out* (DO) dikenakan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak boleh menerima beasiswa dan bantuan Program Doktor (S3);
- b. Mengembalikan 100 % fasilitas beasiswa yang di terima.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 16

- (1) Peraturan sebelumnya yang terkait dengan Peraturan tentang Ketentuan Pemberian Beasiswa Dan Bantuan Program Doktor (S3) Bagi Dosen Tetap Di Lingkungan Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) dinyatakan tidak berlaku lagi sejak ditetapkannya peraturan ini.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dalam peraturan Pengurus Yayasan tersendiri.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 13 Jumadil Awal 1444 H
07 Desember 2022 M

Pengurus Yayasan
Universitas Islam Sumatera Utara


Ketua Umum



Prof. Ismet Danial Nasution, drg., Ph.D., Sp.Pro.(K), FICD



Sekretaris Umum



Ir. Indra Gunawan, M.P

Peraturan ini disampaikan kepada, Yth :

1. Ketua Pembina Yayasan UISU
2. Ketua Pengawas Yayasan UISU
3. Pelaksana Kegiatan Yayasan UISU Pematangsiantar
4. Rektor UISU
5. STAI "UISU" Pematangsiantar
6. Dekan di Lingkungan UISU